



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Rido;
2. Tempat lahir : Hutapungkut;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/11 Juni 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hutapungkut Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Madrasah Aliyah (SMA Sederajat)

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Madina yang beralamat di Jalan Lintas Timur (Desa Sigalapang), Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sejak tanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rido secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rido berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bertuliskan SECURITY dari belakang tulisan berwarna putih dan lambang dan tulisan SECURITY dibagian dada sebelah kiri;
Dikembalikan kepada Saksi Suryati Dalimunthe;
 - 1 (satu) utas tali plastik berwarna hitam sepanjang kurang lebih 125 cm;
 - 1 (satu) potong masker kain berwarna biru dongker;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Rido pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Hutapungkut Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natalatau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Mencoba melakukan dengan kekerasan atau ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Hutapungkut Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat itu terdakwa memakai topi kupluk berwarna hitam dan masker untuk menutupi wajahnya kemudian terdakwa pergi ke rumah Saksi Suryati Dalimunthe yang berjarak kurang lebih 13 (tiga belas) meter dari rumah terdakwa. Terdakwa menuju pintu belakang rumah Saksi Suryati Dalimunthe lalu terdakwa mencungkil pintu tersebut hingga pintu terbuka lalu terdakwa masuk ke rumah dan pergi menuju salah satu kamar dan di kamar tersebut terdakwa mengambil dan mengenakan baju sekuriti milik suami Saksi Suryati Dalimunthe. Setelah itu terdakwa masuk ke kamar satu lagi yaitu tempat Saksi Suryati Dalimunthe tidur bersama dengan 2 (dua) anaknya. Terdakwa pun mendekati Saksi Suryati Dalimunthe dan hendak menyetubuhnya. Ketika terdakwa berada di atas tubuh Saksi Suryati Dalimunthe, Saksi Suryati Dalimunthe terbangun dan meronta serta berteriak minta tolong. Melihat hal tersebut, terdakwa kemudian menutup mulut Saksi Suryati Dalimunthe menggunakan tangan kiri namun karena Saksi Suryati Dalimunthe tetap meronta, kedua anak Saksi Suryati Dalimunthe yang berusia 7 (tujuh) dan 3 (tiga) tahun terbangun dan menangis. Terdakwa pun langsung pergi melarikan diri melalui pintu belakang tempat terdakwa masuk sebelumnya. Saksi Suryati Dalimunthe pun langsung membuka pintu depan rumahnya dan di depan rumah sudah ada Saksi Adi Bakti Lubis dan beberapa warga lainnya yang sebelumnya mendengar jeritan dan permintaan tolong dari Saksi Suryati Dalimunthe. Warga sekitar pun mencari orang yang hendak memperkosa Saksi Suryati Dalimunthe di sekitar rumah namun tidak ditemukan;

Bahwa terdakwa berniat menyetubuhi Saksi Suryati Dalimunthe secara paksa dan diluar perkawinan karena terdakwa sudah lama menyukai Saksi Suryati Dalimunthe;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Suryati Dalimunthe dan kedua anaknya yang bernama Risti Adelia (7 tahun) dan Muhammad Rizki Febrian (3 tahun) mengalami ketakutan dan trauma;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suryani Dalimundibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi Korban peristiwa percobaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di Desa Hutapungkut Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari itu Saksi tidur di dalam kamar rumah Saksi di Desa Hutapungkut Julu bersama kedua anak saksi yaitu Risti Adelia yang berumur 7 (tujuh) tahun dan Muhammad Rizki Febrian yang berumur 3 (tiga) tahun. Saat itu posisi tidur Saksi sedang berada dalam keadaan terlentang dan berada di pinggir sebelah kiri tempat tidur;
- Bahwa kemudian Saksi merasa terganggu tidurnya dan ketika membuka mata sudah ada seseorang yang menggunakan masker dan menggunakan kaos sekuriti yang berada di dekat Saksi;
- Bahwa kemudian orang tersebut menutup mulut Saksi dan tangan kanan Saksi dipegang dan ditahan oleh orang tersebut. Saksi berusaha untuk membuka penutup wajah orang tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak minta tolong sehingga kedua anak saksi bangun dan menangis;
- Bahwa mengetahui anak saksi bangun dan menangis, orang tersebut melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa setelah itu Saksi berlari menuju depan rumah dan membuka pintu kemudian melihat Saksi Zulkifli berada di depan rumah;
- Bahwa kemudian warga datang beramai-ramai ke rumah Saksi untuk mencari-cari pelaku di sekitar rumah dan ke seluruh kompleks namun tidak ditemukan;
- Bahwa setelah kejadian pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan engselnya rusak;
- Bahwa ada barang yang hilang yaitu kaos sekuriti yang dimiliki oleh suami Saksi yang digantung di kamar lain;
- Bahwa Saksi di tempat kejadian menemukan tali plastik hitam yang telah dijalin dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter terikat di salah satu kayu bagian kepala dari tempat tidur saya dan 1 (satu) buah masker di lantai rumah yang dipakai oleh Terdakwa ketika hendak menyetubuhi Saksi;
- Bahwa ciri-ciri pelaku menurut Saksi tangannya berotot mirip dengan postur tubuh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut karena setelah kejadian Terdakwa datang dan bertanya "Ada apa?" dengan menggunakan kaos kutang warna gelap dan celana yang dipakai persis dengan yang dipakai oleh orang yang ingin menyetubuhi Saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Saksi mencurigai Terdakwa karena Terdakwa sering mengintip Saksi ketika mandi namun ketika dikejar Terdakwa lari;
 - Bahwa Terdakwa merupakan teman dari suami Saksi dan sering main ke rumah Saksi untuk mengobrol dan minum kopi;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian kepada Saksi namun Saksi tidak mau berdamai;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi dan anak saksi merasa takut dan trauma sehingga saat ini Saksi dan anak saksi tidak lagi tinggal di rumah namun tinggal di rumah orang tua Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Adi Bakti Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa percobaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di Desa Hutapungkut, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Suryati Dalimunthe;
 - Bahwa pada hari dan jam tersebut, Saksi baru pulang dari warung dan pada saat ingin turun dari sepeda motor Saksi mendengar ada suara perempuan menjerit minta tolong dan suara tersebut bersumber dari rumah Saksi Korban;
 - Bahwa tidak dalam waktu yang lama kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Korban dan di rumah tersebut sudah ada beberapa orang warga di sekitar rumah;
 - Bahwa Saksi melihat anak Saksi Korban menangis dan Saksi Korban mengatakan ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa setelah di kantor polisi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa percobaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Hutapungkut, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Saksi pada saat itu mendengar teriakan meminta tolong dari arah rumah Saksi Korban;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, ada seseorang yang masuk ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat ke dalam rumah Saksi Korban dan ternyata di dalamnya tidak ada siapa pun;
- Bahwa setelah itu masyarakat datang menuju rumah Saksi Korban;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, keadaan rumah dan kamar Saksi Korban pada saat itu dalam keadaan rapi tidak ada yang berantakan kecuali kaos sekuriti milik suami Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang masuk ke rumah Saksi Korban ketika Terdakwa sudah di kantor polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kondisi kamar Saksi Korban berantakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dan ahli untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Rido di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa percobaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suryati Dalimunthe;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Hutapungkut Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 tengah malam, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Hutapungkut Julu. Pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan topi kupluk berwarna hitam dan masker untuk menutupi wajah Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban yang hanya berjarak kurang lebih 13 (tiga belas) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke rumah Saksi Korban melalui pintu belakang rumah Saksi Korban dengan cara mencungkil pintu tersebut hingga pintu tersebut terbuka;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah, Terdakwa pergi menuju salah satu kamar dan di kamar tersebut Terdakwa mengambil dan mengenakan baju sekuriti milik suami Saksi Korban untuk menipu Saksi Korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah itu masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang tidur dalam posisi terlentang dan disampingnya terdapat 2 anak Saksi Korban yang juga tertidur;
- Bahwa Terdakwa setelah itu langsung membekap mulut Saksi Korban dengan tujuan agar Saksi Korban tidak teriak ketika disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Korban terbangun, Terdakwa tetap menutup mulut Saksi Korban dan menahan tangannya namun karena Saksi Korban tetap meronta-ronta kedua anak Saksi Korban akhirnya terbangun dan menangis;
- Bahwa mendengar anak Saksi Korban menangis, Terdakwa takut dan akhirnya melarikan diri keluar rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuang baju sekuriti milik suami Saksi Korban ke kolong rumah warga dan tutup kepala yang digunakan oleh Terdakwa dibuang ke sungai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai keinginan untuk menyetubuhi Saksi Korban karena Terdakwa sering melihat Saksi Korban ketika mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai hubungan perkawinan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kondisi rumah karena sebelumnya Terdakwa sering main ke rumah Saksi Korban untuk ngopi-ngopi bersama suami dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bertuliskan SECURITY dari belakang tulisan berwarna putih dan lambang dan tulisan SECURITY dibagian dada sebelah kiri;
- 1 (satu) utas tas plastik berwarna hitam sepanjang kurang lebih 125 cm;
- 1 (satu) potong masker kain berwarna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Hutapungkut Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi peristiwa percobaan persetubuhan dengan korban Saksi Suryani Dalimunthe;
- Bahwa pada malam hari tersebut Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Korban yang berjarak kurang lebih 13 (tiga) belas meter dari rumah Terdakwa dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan topi kupluk warna hitam dan masker untuk menutupi wajah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban melalui pintu belakang dengan cara mencungkil engsel pintu tersebut sehingga pintu terbuka;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dan pergi menuju salah satu kamar. Di kamar tersebut Terdakwa mengambil dan mengenakan baju sekuriti milik suami Saksi Korban dengan tujuan untuk menipu Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang tidur dalam posisi terlentang dan disamping Saksi Korban terdapat 2 anak Saksi Korban yang juga tertidur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membekap mulut Saksi Korban dengan tujuan agar Saksi Korban tidak teriak ketika disetubuhi korban;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban terbangun dan meronta-ronta sehingga dua anak Saksi Korban terbangun dan menangis;
- Bahwa mendengar anak Saksi Korban menangis, Terdakwa takut dan akhirnya melarikan diri keluar rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban keluar rumah melalui pintu depan dan bertemu dengan Saksi Zulkifli, lalu Saksi Korban menceritakan kepada Saksi Zulkifli bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa setelah itu masyarakat datang menuju rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuang baju sekuriti dan tutup kepala yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengaku dan menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai hubungan perkawinan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sebelumnya sudah mau berdamai dengan Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Melakukan Percobaan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Barangsiapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Ahmad Rido sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur 'Barangsiapa' untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan:

Menimbang, bahwa unsur "dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan memakai kekerasan" menurut R. Soesilo adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan juga sama artinya dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang agak besar secara tidak sah. Kekerasan tidak hanya ditujukan kepada orang namun juga bisa ditujukan kepada barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ancaman kekerasan” menurut Lamintang ada dua syaratnya yaitu ancaman tersebut harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya. Selain itu, maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ketika ingin menyetubuhi Saksi Korban Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dan menahan tangan Saksi Korban agar tidak berteriak dan melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat upaya yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam upaya dengan kekerasan karena upaya tersebut membuat Saksi Korban tidak berdaya untuk melindungi diri sendiri. Selain itu, upaya membekap mulut dan menahan tangan Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Saksi Korban sehingga upaya tersebut merupakan upaya yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan upaya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka sub unsur “dengan kekerasan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “Dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terbukti;

Ad.3Melakukan percobaan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat bagian yang merupakan inti dari unsur dan bagian yang merupakan pelengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu bagian yang merupakan inti dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sub unsur “memaksa” dalam unsur ini merupakan sub unsur kesengajaan. Berdasarkan teori terdapat 3 (tiga) jenis kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai sadar kepastian, dan sengaja sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meminta dengan paksa. Selain itu, menurut Lamintang “memaksa” dalam hal ini dapat berupa perbuatan atau ucapan. Perbuatan atau ucapan tersebut dilakukan dengan tujuan wanita tersebut secara terpaksa mau melakukan apa yang diperintahkan oleh pelaku;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “wanita” dalam hal ini adalah pengertian wanita yang secara umum sudah diketahui oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersetubuhdengan dia di luar perkawinan” dalam hal ini adalah masuknya alat kelamin penis pelaku ke dalam alat kelamin vagina tanpa perlu adanya ejakulasi dari penis. Persetubuhan tersebut dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan antara pelaku dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 15 (lima belas) Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Hutapungkut Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa dengan menggunakan masker masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu belakang. Setelah Terdakwa membuka pintu belakang dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung menuju salah satu kamar. Di kamar tersebut, Terdakwa melihat baju sekuriti milik suami Saksi Korban lalu menggunakan baju tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban. Di kamar tersebut, Saksi Korban sedang tidur dalam posisi terlentang ditemani dengan dua anak Saksi korban yang tidur di sebelah Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa langsung mendekap mulut korban dan menahan tangan korban dengan tujuan untuk menyetubuhi Saksi Korban. Kemudian, dua anak Saksi Korban yang berada di samping Saksi Korban terbangun dan langsung menangis sehingga Terdakwa pergi tidak lagi melanjutkan perbuatannya. Terdakwa pergi keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini sudah melakukan pemaksaan terhadap Saksi Korban. Hal ini dapat dilihat dari upaya Terdakwa yaitu mendekap mulut dan menahan tangan Saksi Korban dengan tujuan agar Saksi Korban tidak melawan dan meminta pertolongan kepada masyarakat. Pemaksaan dilakukan oleh Terdakwa dalam bentuk perbuatan fisik kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dikarenakan sub unsur “memaksa” merupakan sub unsur kesengajaan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bentuk kesengajaan yang sesuai adalah kesengajaan dengan maksud. Hal ini dikarenakan niat untuk melakukan perbuatan datang dari Terdakwa sendiri dan akibat dari perbuatan tersebut sesuai dengan keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka sub unsur “memaksa” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya tidak terbukti. Hal ini dapat dilihat di dalam fakta hukum di persidangan, ketika dua anak Saksi Korban terbangun Terdakwa langsung lari meninggalkan Saksi Korban menuju pintu belakang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Korban untuk pergi keluar dari rumah Saksi Korban. Selain itu, tidak terdapat alat bukti surat berupa *visum et repertum* untuk membuktikan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa karena terdapat unsur yang tidak terbukti yaitu "bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" dan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam rangkaian unsur ini yang merupakan delik Percobaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut yang merupakan bagian pelengkap;

Menimbang, bahwa delik Percobaan atau Melakukan Percobaan dapat dikenakan apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu yang terdiri dari:

1. Adanya suatu niat atau suatu *voornemen* dari pelaku untuk melakukan suatu kejahatan;
2. Bahwa niat tersebut telah terwujud dalam suatu *begin van uitvoerings-handeling* atau suatu permulaan tindakan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan tidak selesai karena hal-hal yang berada di luar kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ketika Terdakwa ingin menyetubuhi Saksi Korban dengan cara mendekap mulut dan menahan tangan Saksi Korban. Kemudian, dua anak Saksi Korban terbangun lalu menangis. Karena dua anak Saksi Korban tersebut menangis, Terdakwa akhirnya keluar dari rumah Saksi Korban melalui pintu belakang rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat upaya Terdakwa dengan cara mendekap mulut Saksi Korban dan menahan tangan Saksi Korban dengan tujuan agar Saksi Korban tidak melawan dan berteriak meminta pertolongan merupakan suatu permulaan tindakan pelaksanaan. Dalam hal ini, Majelis Hakim melakukan penafsiran ekstensif terhadap istilah permulaan tindakan pelaksanaan atau *begin van uitvoerings-handeling*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu perbuatan sudah dapat dikatakan sebagai permulaan tindakan pelaksanaan apabila sudah ada interaksi fisik antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebelum persetubuhan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, menurut Majelis Hakim walaupun Terdakwa belum membuka baju Saksi Korban atau celana Terdakwa sendiri agar persetubuhan itu terjadi, namun upaya pemaksaan dengan cara mendekap mulut dan menahan tangan Saksi Korban adalah upaya pelumpuhan dengan tujuan agar Saksi Korban tidak melawan dan berteriak. Apabila Terdakwa sudah tidak berdaya, maka kemungkinan besar Terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban. Oleh sebab itu, berdasarkan fakta

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permulaan tindakan pelaksanaan tersebut atau *begin van uitvoerings-handeling* sudah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak jadi menyetubuhi Saksi Korban karena tangisan dua anak Saksi Korban yang berada di samping Saksi Korban. Tangisan dua anak Saksi Korban tersebut membuat khawatir Terdakwa apabila Terdakwa melanjutkan upayanya untuk menyetubuhi Saksi Korban, masyarakat akan datang dan menggerebek Terdakwa. Oleh sebab itu, Terdakwa lari keluar rumah Saksi Korban melalui pintu belakang agar tidak diketahui oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat adanya permulaan tindakan pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berhentinya perbuatan Terdakwa bukan disebabkan karena dirinya sendiri yaitu karena tangisan dari dua anak Saksi Korban, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk ke dalam kualifikasi Percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sub unsur "melakukan percobaan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "melakukan percobaan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 285 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara atau denda yang lamanya atau jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiga hal pokok. Pertama, rentang ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa. Kedua, tingkat kesalahan Terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketiga, akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Namun, dikarenakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana Percobaan sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana Percobaan maksimum pidana pokoknya dikurangi sepertiga. Oleh sebab itu, maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada prinsipnya adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dapat mengganggu ketentraman hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Suryani Dalimunthe mengalami trauma untuk tinggal di rumahnya sendiri. Trauma tersebut juga dialami oleh anak dari Saksi Suryani Dalimunthe sehingga keluarga dari Saksi Suryani Dalimunthe harus tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan pencegahan terhadap Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan tentram di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bertuliskan SECURITY dari belakang tulisan berwarna putih dan lambang dan tulisan SECURITY di bagian dada sebelah kiri yang telah disita yang merupakan milik dari Saksi Suryani Dalimunthe, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suryani Dalimunthe;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) utas tali plastik berwarna hitam sepanjang kurang lebih 125 cm dan 1 (satu) potong masker kain berwarna biru dongker yang telah disita dari Terdakwa karena digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan rasa takut dan trauma bagi Saksi Korban dan anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa sudah berinisiatif mengupayakan perdamaian dengan Saksi Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rido terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bertuliskan SECURITY dari belakang tulisan berwarna putih dan lambang dan tulisan SECURITY di bagian dada sebelah kiri;

Dikembalikan kepada Saksi Suryati Dalimunthe;

- 1 (satu) utas tali plastik berwarna hitam sepanjang kurang lebih 125 cm;
- 1 (satu) potong masker kain berwarna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutaaruk, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senintanggal 03 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erico Leonard Hutaaruk, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panite
ra
Pengg
anti

Risdia
nto,
A.md